



Public Notice

Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor

1. Scope of Supply

Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB

3. Requirement for Qualification of Bidder

It is mentioned in document of INVITATION TO BID, Bidding Schedule of Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor Attachment 5.

4. Aanwijzing will be held on 09.00 WIB, 1 September 2026 (via Zoom Application)

Topic: RFQ K18672 for Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor

Time: Sep 1, 2026 09:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/85857122495?pwd=x6rJD223nXHEl5djCQ5C9HHxE7FMOU.1>

Meeting chat link

<https://us06web.zoom.us/jc/85857122495>

Meeting ID: 858 5712 2495

Passcode: 718299

5. Bid Closing date and Time on 11.00 WIB, 10 September 2026

6. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement34@kpjb.co.id

7. Bid submission

To : Procurement Team

Finance & Administration Division (K18672)

PT. Komipo Pembangunan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-4270493, Fax : 0291-4270601

8. Procedure for Submission Bid Document

- The bidding document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Date	RFQ No:	PRF No:
August 19, 2026	K18672	K18672
SUBJECT : Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor		
RFQ Effective Date:		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	No		Item Code
			Qty	Unit	
As per the attachment					
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB. The original documents should be received by KPJB not later than 11.00 WIB date <u>10 SEP 2026</u> by registered mail or direct submission after PLTU Tanjung Jati B security check and registration. - Aanwijzing will be held in KPJB on <u>00</u> <u>31 AGS 2026</u>. - Validity of Quotation price should be minimum 3 months. - Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. - Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. - Performance Bond is applicable for PO $\geq$ IDR 500.000.000: minimum 5% from PO price including VAT. Validity of Bank Guarantee is covering delivery period + 130 calendar days. - Warranty period is 12 months (365 calendar days). Delivery time: not later than July 1, 2026. Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Certificate should be submitted at the delivery time: Work Report is required at the delivery time. - Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. - All documents and communications shall be in English. - All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. - In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. - For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. - For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging. - For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation.					
Sincerely Yours,  Hendang Suroso F&A. Manager					
Date					

Attachment :

1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. KPJB Contractor Safety Rules
5. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
6. Pakta Integritas Form
7. Term of Reference

TECHNICAL SPECIFICATION
UNIT 3&4 BOOSTER FAN ACCESS
FOR PREDICTIVE MAINTENANCE ACTIVITIES

BAB I UMUM

1.1. Pendahuluan

Spesifikasi Teknis ini merupakan ketentuan bersama dengan gambar DED dan Daftar Kuantitas dan Harga yang keduanya bersama-sama menguraikan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh peralatan dan material yang harus dipadukan dalam konstruksi yang diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memasang dan menjalankan peralatan dan material tersebut. Spesifikasi untuk pekerjaan harus dilaksanakan dan material yang dipakai, harus diterapkan baik pada bagian dimana spesifikasi tersebut ditemukan maupun bagian-bagian lain dari pekerjaan dimana pekerjaan atau material tersebut dijumpai.

1.2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan terletak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Kompleks PLTU Tanjung Jati B # Unit 3&4 sesuai pada denah site plan yang terdapat pada gambar DED Daerah kerja (construction area) akan diserahkan kepada Kontraktor (selama pelaksanaan) dalam keadaan seperti di waktu pemberian kerja dan dianggap bahwa Kontraktor mengetahui benar-benar mengenai hal-hal berikut :

- a. Letak bangunan
- b. Keadaan lokasi kegiatan/proyek dan kondisi pada saat Power Plant Aktif
- c. Aspek-aspek engineering dan konstruksi terkait dengan issue Health, Safety, Environment, and Security (HSES).

1.3. Prosedur Pekerjaan

Dalam proyek ini terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu Owner dan kontraktor :

1) Owner / Direksi Pekerjaan

Owner dapat didefinisikan sebagai pengguna atau institusi yang menginginkan sesuatu dengan membiayai suatu perencanaan dan kegiatan konstruksi. Pada industri konstruksi tujuan yang ingin dicapai oleh owner adalah terciptanya fasilitas yang bermutu melalui perencanaan yang baik dan pelaksanaan konstruksi yang baik atau secara umum dikatakan owner mengharapkan tercapainya hasil proyek yang berkualitas, efisiensi biaya dan penyelesaian yang cepat. Dalam proyek ini owner yaitu PT. PLN UIK TJB dan PT.KPJB selaku direksi pekerjaan.

2) Kontraktor

Kontraktor memiliki definisi umum sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan semua atau beberapa bagian pekerjaan konstruksi. Kontraktor dalam proyek ini dipilih berdasarkan hasil tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang kontraktor memiliki tanggung jawab dalam menyediakan berbagai material, peralatan, tenaga kerja, hingga segala hal yang diperlukan dalam masalah pembangunan proyek.

Dalam berjalannya proyek ini kontraktor wajib melaksanakan kewajiban seperti :

- a. Menyelesaikan pekerjaannya hingga selesai dan lengkap sesuai dengan gambar kerja dan Spesifikasi Teknis
- b. Menyediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) salinan gambar dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) di tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh direksi.
- c. Mengadakan meeting minimal 2minggu sekali
- d. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan, kontraktor diwajibkan berhubungan dengan direksi pekerjaan, untuk ikut menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan
- e. Setiap usul perubahan dari kontraktor ataupun persetujuan pengesahan dari Direksi pekerjaan dianggap berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan secara tertulis
- f. Pengawasan terus menerus terhadap pelaksanaan penyelesaian/perapihan, harus dilakukan oleh tenaga-tenaga dari pihak kontraktor yang benar-benar ahli
- g. Mematuhi aturan umum terkait safety dan yang lain sesuai yang ada pada area PLTU Tanjung Jati B.

1.4. Persyaratan Teknis (Tenaga Kerja/Material/Alat/K3)

Setelah ditunjuk, Kontraktor harus menyelesaikan perijinan memulai kerja (Permit To Work) kepada Direksi. dalam batas-batas kewenangannya akan membantu untuk menyiapkan surat-surat resminya, tetapi segala biaya yang diperlukan untuk perijinan tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor.

Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor wajib mempelajari dengan seksama gambar kerja dan syarat pelaksanaan serta Berita Acara penjelasan pekerjaan. Selain itu Kontraktor wajib pula membuat safety management plan, metode kerja, jadwal pelaksanaan yang dimiliki serta personil yang terlibat dan harus mengikuti seluruh peraturan yang masih berlaku di Indonesia pada umumnya dan mengikuti seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku di PLTU Tanjung Jati B #unit 3&4, Jepara pada khususnya.

1.4.1. Standar / Peraturan yang digunakan

Pedoman pelaksanaan yang diatur oleh Peraturan Pembangunan yang sah dan berlaku di Indonesia sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang harus ditaati selama pelaksanaan, yaitu :

- a. American Society for Testing and Materials (ASTM)
- b. American Concrete Institute (ACI)
- c. AASHTO
- d. Standar Nasional Indonesia (SNI)
- e. Peraturan Umum Bangunan Indonesia (PUBI)
- f. National Fire Protection Association (NFPA)
- g. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat yang berkaitan.

1.4.2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan harus memakai tenaga yang sesuai dengan tingkat keahlian, pengalaman, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan perburuhan yang berlaku di Indonesia. Tenaga kerja sub-Kontraktor harus dipilih yang sudah berpengalaman dan mampu menangani pekerjaan yang disub- kontrakkan dengan aman, kuat, rapi dan memenuhi persyaratan teknis.

Kontraktor harus menggunakan tenaga yang ahli dalam bidang pelaksanaan (skilled Labour) baik tenaga pelaksana, mandor maupun pekerja dan dipimpin oleh seorang site manager atau pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Site Manager atau Pelaksana ; Sarjana / Diploma Teknik Sipil dengan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai min 3 tahun.
- b. Safety Man : Sarjana / Diploma dengan sertifikat K3 Konstruksi dengan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai min 1 tahun.
- c. Drafter & Admin : Diploma / STM dengan pengalaman kerja min.1 tahun dan dapat mengoperasikan CAD/BIM.

1.4.3. Peralatan

Semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh Kontraktor. Sebelum suatu tahapan pekerjaan dimulai, Kontraktor harus mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tahap pekerjaan tersebut.

Penyediaan peralatan ditempat pekerjaan, dan persiapan peralatan pekerjaan harus terlebih dahulu mendapat penelitian dan persetujuan dari direksi. Tanpa persetujuan direksi, Kontraktor tidak diperbolehkan untuk memindahkan peralatan yang diperlukan dari lokasi pekerjaan. Kerusakan yang timbul pada sebagian atau keseluruhan peralatan yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan harus segera diperbaiki atau diganti hingga direksi menganggap pekerjaan dapat dimulai.

1.4.4. Material

Semua peralatan dan material harus disuplai dengan urutan dan waktu sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan memperhitungkan jadwal waktu untuk pekerjaan lainnya. Berikut adalah beberapa persyaratan terkait material :

- a. Secepatnya Kontraktor melalui Site Manager/Pelaksana mengajukan contoh bahan yang akan didatangkan sesuai dengan spesifikasi dalam spekter ini, pada saat rapat lapangan pertama kali.
- b. Contoh bahan yang telah disetujui harus dipasang di dalam Direksikeet sebagai pedoman mutu bahan

- c. Apabila tanpa mengajukan contoh atau pengajuannya bersamaan dengan datangnya bahan tersebut, maka Pengawas Lapangan/Direksi berhak menolak dan memberi perintah untuk mengeluarkan bahan tersebut dari lokasi pekerjaan
- d. Penggunaan merk dagang maupun jenis bahan diutamakan produksi Dalam Negeri seperti diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.
- e. Apabila dalam RKS ini hanya disebutkan satu merk bahan, bukan berarti hanya dapat dipakai merk tersebut, melainkan dapat dipakai merk lain dengan standart mutu dan ciri-ciri fisik yang sama dan mendapat persetujuan Direksi.
- f. Kontraktor dapat mengusulkan perubahan pemakaian merk dagang secara tertulis apabila merk dagang tersebut tidak tersedia di pasaran, sepanjang Kontraktor dapat membuktikan kesetaraan kualitas dan ciri- ciri fisik yang dituntut spesifikasi teknis, dan untuk mempergunakannya harus ada persetujuan tertulis dari Direksi.
- g. Kontraktor harus menyediakan sendiri semua material seperti yang disebutkan dalam daftar kuantitas (daftar rencana anggaran biaya) kecuali ditentukan lain didalam dokumen kontrak. Untuk material-material yang disediakan oleh direksi, Kontraktor harus mengusahakan transportasi dari gudang yang ditentukan ke lokasi pekerjaan.
- h. Kontraktor harus memeriksa dahulu material-material tersebut dan harus bertanggung jawab atas pengangkutan sampai di lokasi pekerjaan.
- i. Kontraktor harus mengganti material yang rusak atau kurang akibat oleh cara pengangkutan yang salah atau hilang akibat kelalaian Kontraktor.

1.4.5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Segala aspek dan peraturan K3 pada proyek ini mengikuti peraturan yang ada pada PT.KPJB dan PLTU Unit 3&4. Kontraktor berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko kecelakaan. Kontraktor menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman.

Biaya operasional kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja harus sudah diantisipasi sejak dini yaitu pada saat Pengguna Jasa mempersiapkan pembuatan desain dan perkiraan biaya suatu pekerjaan konstruksi. Sehingga pada saat pelelangan menjadi salah satu item pekerjaan yang perlu menjadi bagian evaluasi dalam penetapan pemenang lelang. Selanjutnya Kontraktor harus melaksanakan prinsip-prinsip kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk penyediaan prasarana, sumberdaya manusia dan pembiayaan untuk kegiatan tersebut dengan biaya yang wajar, oleh karena itu baik Kontraktor dan Pengguna Jasa perlu memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja ini agar dapat melakukan langkah persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya.

1.5. Prosedur Pelaksanaan

Dalam proses konstruksi terdapat beberapa langkah pelaksanaan, mulai dari pengajuan material, pengujian, pengecekan hasil konstruksi, serta masa perawatan pekerjaan

1.5.1. Pengajuan dan Persetujuan Material

Sebelum pelaksanaan pekerjaan kontraktor wajib mengajukan **MAR (Material Approval Request)** kepada direksi pekerjaan. Secara umum Direksi berhak memeriksa semua jenis bahan bangunan yang dipergunakan Kontraktor dan menolaknya apabila nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kontraktor dalam pengajuan material :

- a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan tetapi oleh Direksi ditolak untuk dipergunakan, harus segera dikeluarkan dari lapangan selamatlambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak jam penolakan tersebut.
- c. Disarankan kepada Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan secara massal dapat meminta persetujuan hasil pekerjaan kepada Direksi.
- d. Apabila Direksi merasa perlu memeriksakan bahan bangunan yang diragukan spesifikasinya, maka direksi berhak mengirimkannya kepada Balai Penelitian Bahanbahan Bangunan atau Lembaga lain yang ditetapkan

bersama Pengelola Kegiatan untuk diteliti. Semua biaya untuk hal ini menjadi tanggungan Kontraktor, apapun hasil dari penelitian tersebut. Semua bahan bangunan yang digunakan selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam RKS, ini, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam A.V. dan Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB). Direksi berwenang meminta keterangan mengenai asal bahan dan Kontraktor harus memberitahukannya.

- e. Bagian pekerjaan yang telah dimulai tetapi masih digunakan bahan- bahan yang ditolak oleh Direksi atau tanpa ijin, harus segera dihentikan dan selanjutnya pekerjaan tersebut harus dibongkar.

1.5.2. Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Hasil Konstruksi

Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan pengujian bahan/material pada saat awal/pelaksanaan menjadi tanggung jawab kontraktor,

Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan untuk persetujuan awal harus seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, namun harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan minimum yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan tersebut.

Segala jenis pengujian untuk setiap item harus terdapat **Material Inspection Report (MIR)** dan wajib dicantumkan pada laporan quality control.

1.5.3. Perlindungan Terhadap Cuaca

Kontraktor, atas tanggungan sendiri dan dengan persetujuan direksi terlebih dahulu, harus mengusahakan langkah-langkah dan peralatan yang diperlukan untuk melindungi pekerjaan dan bahan-bahan serta peralatan yang digunakan agar tidak rusak atau berkurang mutunya karena pengaruh cuaca.

1.5.4. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh kontraktor, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Joint Inspection) sampai dengan masa pemeliharaan selesai.

Masa pemeliharaan pada pekerjaan ini selama 1 tahun, dan selama masa pemeliharaan kontraktor wajib memperbaiki kerusakan yang terjadi dan segala biaya merupakan tanggung jawab kontraktor. Apabila kontraktor mangkir atau tidak melaksanakan pemeliharaan sebagai mana mestinya, maka kontraktor akan masuk kedalam black list untuk segala jenis bidding pada area PLN dan PT.KPJB.

1.5.5. Keterlambatan

Besaran denda dan aturan untuk keterlambatan dalam proyek ini mengikuti peraturan pengadaan pada PT.KPJB dan PLN Tanjung Jati B

1.6. Laporan dan Administrasi

Ketentuan lain mengenai tambahan atau pengurangan yang timbul dalam pelaksanaan akan diatur dan dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi baik sebelum maupun selama pekerjaan berlangsung. Bila karena satu dan lain hal terdapat kekurangan, perbedaan ketidakjelasan, ketidak sesuaian baik ukuran maupun item-item pekerjaan lainnya yaitu :

- a. Antara Gambar Kerja dan RKS, maka yang berlaku adalah RKS (harus konfirmasi dengan direksi)
- b. Bila pada Gambar Kerja tertulis, sedang dalam RKS tidak disebutkan, maka Gambar Kerja yang mengikat
- c. Bila dalam RKS disebutkan, sedang dalam Gambar Kerja tidak dituliskan, maka yang mengikat adalah RKS
- d. Penentuan bagian yang mengikat/ berlaku diatas harus mendapatkan persetujuan Direksi Proyek sebelum dilaksanakan.

1.6.1. Gambar Kerja

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan / atau ketidak sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor diwajibkan melaporkan kepada Direksi gambar mana yang akan dijadikan dasar. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Kontraktor untuk memperpanjang / meng-claim biaya maupun waktu pelaksanaan.

Kontraktor berkewajiban membuat Shop drawing sebelum pelaksanaan pekerjaan berlangsung untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi,

Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan / atau spesifikasi / persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik

Ukuran pokok yang belum tercantum dalam gambar rencana dapat ditanyakan kepada pengawas lapangan. Kontraktor wajib mencocokkan ukuran dalam gambar, jika terdapat selisih/perbedaan agar segera memberitahukan kepada direksi pekerjaan.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan shop drawing harus sudah harus disetujui terlebih dahulu oleh tim direksi dan pengawas dan setelah pekerjaan selesai kontraktor wajib membuat As Built Drawing dan dalam bentuk A3.

1.6.2. Program Kerja

Kontraktor harus menyiapkan rencana kerja secara detail dan harus diserahkan kepada direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan suatu tahapan pekerjaan dimulai. Rencana kerja tersebut harus mencakup :

- Usulan waktu untuk pengadaan, pembuatan dan suplai berbagai bagian pekerjaan. Usulan waktu untuk pengadaan dan pengangkutan bagian-bagian lain ke lapangan.
- Usulan waktu dimulainya serta rencana selesainya setiap bagian pekerjaan dan/atau pemasangan berbagai bagian pekerjaan termasuk pengujiannya.
- Usulan jumlah jam kerja bagi tenaga-tenaga yang disediakan oleh Kontraktor.
- Jumlah tenaga kerja yang dipakai pada setiap tahapan pekerjaan dengan disertai latar belakang pendidikan, pengalaman serta penugasannya.
- Jenis serta jumlah mesin-mesin dan peralatan yang akan dipakai pada pelaksanaan pekerjaan
- Cara pelaksanaan pekerjaan.

Program kerja tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Kurva-S beserta lampiran penjelasannya

1.6.3. Laporan – Laporan

Dalam akhir konstruksi kontraktor wajib menyerahkan seluruh laporan yang telah bertanda tangan dan disetujui direksi pekerjaan sebanyak 1 set original dan 2 set copy, serta scan seluruh laporan soft file (telah bertanda tangan) dalam bentuk harddisk kepada direksi pekerjaan. Laporan yang dimaksud dalam hal ini sebagai berikut :

1) Laporan Harian & Mingguan

Progress pekerjaan per hari harus dilaporkan via grup agar dapat diperiksa dan dipantau oleh direksi pekerjaan. Laporan harian mencakup progress volume tiap-tiap item pekerjaan untuk tiap-tiap bangunan disertai catatan volume bahan yang terpakai, peralatan yang digunakan dan jumlah tenaga kerjanya. Laporan harian ini kemudian direkap menjadi Laporan Mingguan yang diserahkan kepada Direksi pada saat Rapat Mingguan.

2) Laporan Bulanan

Laporan Kemajuan Bulanan yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan-bulan sebelumnya. Laporan ini merupakan rekap dari Laporan Mingguan. Laporan sekurang-kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut:

- Prosentase kemajuan pekerjaan sesuai dengan hasil Pemeriksaan bersama (opname).
- Daftar personil dan jumlah tenaga kerja dan daftar peralatan yang dioperasikan.
- Progress per item pekerjaan bangunan atau bagian-bagian konstruksi.
- Hasil pengujian lapangan dan laboratorium
- Permasalahan yang dijumpai di lapangan dan Risalah rapat-rapat pelaksanaan.

3) Laporan Quality Control (Mutu)

Laporan Quality Control berisi segala jenis rekapitulasi hasil terkait mutu pada setiap item pekerjaan pada proyek ini mulai dari Material Approval Request (MAR), Material Inspection Report (MIR), Commissioning test, Sertifikat / brosur material, dan dokumentasi terkait.

BAB II

PEKERJAAN PERSIAPAN

2.1. Mob Demob

Yang dimaksud dengan pekerjaan ini adalah berupa penyediaan/pemasukan semua peralatan, tenaga dan perlengkapan proyek yang akan diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan di proyek. Setelah pekerjaan selesai, Kontraktor harus mengeluarkan kembali semua peralatan dan perlengkapan tersebut dari lokasi pekerjaan.

2.2. Pembersihan Lahan

Kontraktor harus melaksanakan pembersihan dan perataan dilokasi pekerjaan disekitar area yang diperlukan. Lokasi pekerjaan harus bebas dari gangguan-gangguan yang ada seperti pohon-pohon liar, semak/ belukar dan material lain yang mengganggu termasuk permukaan tanah yang tidak beraturan.

Apabila dilokasi pekerjaan terdapat sarana utilitas seperti tiang listrik/telepon, drainase dan lain-lain yang masih berfungsi. Kontraktor diwajibkan untuk menjaga/ melindungi sarana tersebut dari kerusakan selama pekerjaan berlangsung. Seandainya diantara utilitas tersebut ada yang mengganggu pekerjaan sehingga diperluka pembongkaran/ pemindahan sementara, maka hal ini harus didiskusikan terlebih dahulu oleh kontraktor kepada Direksi dan pihak yang terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan pembongkaran/pemindahan sarana tersebut menjadi tanggungan Kontraktor. Pada waktu pengajuan penawaran, Kontraktor harus sudah memperhitungkan hal ini. Hasil bongkaran akan dipilah-pilah oleh Direksi untuk menentukan bagian mana yang harus dipasang kembali, yang harus dipindahkan ketempat yang telah ditentukan atau yang harus dibuang keluar lokasi proyek.

2.3. Uitzet / Pengukuran

Uitzet atau Pengukuran awal harus dilakukan guna menentukan titik-titik kolom bangunan di lapangan, serta titik duga tinggi 0,00 m. Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan dalam hubungannya dengan pematokan tersebut Pengukuran ketinggian permukaan dilakukan menggunakan alat ukur (theodolit) dan dilaksanakan oleh kontraktor oleh tenaga pengukur lapangan yang terampil dengan menggunakan alat ukur Theodolite/waterpass..

Berdasarkan keperluan diatas maka Kontraktor pelaksana harus senantiasa menyediakan pesawat ukur theodolite/waterpass ini di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. Bila oleh karena sesuatu hal Kontraktor pelaksana tidak dapat menyediakannya di lapangan pekerjaan maka Direksi berwenang mengadakannya dengan biaya sewa yang ditanggung oleh Kontraktor pelaksana. Hal ini sudah harus dianggap sebagai faktor-faktor yang sudah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan ini.

2.4. Pemasangan Schafolding

Schafolding adalah Bangunan Pelataran (lantai kerja) yang dibuat sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

Dalam pekerjaan ini kontraktor wajib menyediakan schafolding sesuai dengan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PLTU Tanjung Jati B dan peraturan lain diantaranya :

- a. UU No.1 Tahun 1970 : Keselamatan Kerja
- b. UU No. 2 Tahun 2017 : Jasa Konstruksi
- c. Per.Men.Naker No. 1/1980 : K3 bidang Konstruksi Bangunan
- d. SKB Men. PU & Naker No. 174 & 104-1986: Pedoman Teknis Pelaksanaan & Pengawasan K3 Bidang Konstruksi
- e. SNI 03-3631-1994: Perancah, Mutu dan cara uji tekan statis
- f. Kepdir PNK3 Kemnaker No. 20-2004: Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi Bangunan
- g. Kepdir PNK3 Kemnaker No. 74-2013: Supervisi Perancah
- h. Per.Men.Naker No. 9-2016 : K3 Bekerja pada Ketinggian
- i. Kep.Dirjen PNK3 No. 45-2008 : Bekerja pada ketinggian dengan Akses Tali (Rofe Akses)
- j. Per.Men.Naker No. 8-2020 : Pesawat Angka-Angkut.

Tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini juga harus disertai tenaga kerja dengan sertifikat terakit seperti "schafolder" dan sertifikat lainnya yang dibutuhkan apabila diminta oleh direksi pekerjaan.

BAB III PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.1. Pekerjaan Baja Struktur Support Grating Extension

Semua konstruksi baja yang telah selesai difabrikasi harus dibedakan dan diberi kode dengan jelas sesuai bagian masing-masing agar dapat dipasang dengan mudah. Peraturan dan standar yang digunakan dalam pekerjaan ini mengacu pada SNI 03 - 1729 - 2002..

1) Persyaratan Bahan

Semua material baja harus baru dan disetujui Direksi walaupun Kontraktor telah menggunakan bahan yang telah disetujui. Pasal berikut ini tetap mengikat Kontraktor untuk tetap bertanggungjawab. Semua material untuk konstruksi baja harus menggunakan baja yang baru dan merupakan "Hot Rolled Structural Steel" dan memenuhi minimal mutu baja existing atau yang disyaratkan yaitu SS400 atau BJ41 dengan finishing Hotdip dan seluruh support item seperti mur baut dan angkur finishing Hotdip.

2) Metode Pelaksanaan

Seluruh pekerjaan fabrikasi harus dilakukan di workshop, kecuali hal-hal yang tidak dapat dilakukan di workshop dapat dikerjakan di lapangan setelah mendapat persetujuan Direksi. Semua bagian baja sebelum dan setelah difabrikasi harus lurus dan tidak ada tekukan dan ukuran disesuaikan dengan gambar. Sebelum semua pekerjaan fabrikasi dimulai, pelat-pelat baja harus rata dan tidak boleh tertekuk dan bengkok. Semua pekerjaan baja harus disimpan rapi dan ditaruh diatas alas papan. Seluruh pekerjaan baja setelah selesai difabrikasi harus dibersihkan dari karat dengan sikat baja dan dicat

Pengelasan

- Pengelasan harus dilaksanakan sesuai AWS atau spesifikasi AISC, baru dapat dilaksanakan dengan seijin Direksi, dan menggunakan mesin las listrik.
- Pengelasan harus dikerjakan oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman.
- Semua pekerjaan pengelasan harus rapi tanpa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada bajanya.
- Elektrode las yang dipergunakan harus disimpan pada tempat yang dapat tetap menjamin komposisi dan sifat-sifat dari elektrode selama masa penyimpanan.
- Pengelasan harus menjamin pengaliran yang rata dari cairan elektrode tersebut.
- Teknik/cara pengelasan yang dipergunakan harus memperlihatkan mutu dan kualitas dari las yang dikerjakan.
- Permukaan daerah yang akan dilas harus bebas dari kotoran yang memberi pengaruh besar pada kawat las. Permukaan yang akan dilas juga harus bersih dari aspal, cat, minyak, karat dan bekas-bekas potongan api yang kasar. Bekas potongan api harus digurinda dengan rata. Kerak bekas pengelasan harus dibersihkan dan disikat.
- Pengelasan tidak boleh dilakukan jika temperatur dari base metal lebih rendah 0° F.
- Pada temperatur 0° F, permukaan las dari titik dimulainya las sampai sejauh 7,5 m juga dijaga temperaturnya sampai dengan waktu pengelasan.
- Pemberhentian las harus pada tempat yang ditentukan dan harus dijamin tidak akan berputar atau berbengkok.
- Pada pekerjaan las dimana terjadi banyak lapisan las (pengelasan lebih dari satu kali), maka sebelum dilakukan pengelasan berikutnya lapisan terdahulu harus dibersihkan dari kerak- kerak las/slag dan percikan-percikan logam yang ada.
- Lapisan las yang berpori-pori atau retak atau rusak harus dibuang sama sekali.

Sambungan

Sambungan-sambungan yang dibuat harus mampu memikul gaya-gaya yang bekerja, selain berguna untuk tempat pengikatan dan untuk menahan lenturan batang. Hanya diperkenankan 1 (satu) sambungan dalam 1 (satu) bentang. Yang dimaksud dengan 1 bentang adalah panjang komponen batang baja dimana hanya ujung-ujungnya terdapat sambungan dengan menggunakan baut

Baut Pengikat

- Lubang-lubang baut harus benar-benar tepat dan sesuai dengan diameternya. Kontraktor tidak boleh merubah atau membuat lubang baru di lapangan tanpa seijin Direksi. Pembuatan lubang baut harus memakai bor. Untuk

- konstruksi yang tipis (maksimum 10 mm), boleh memakai mesin pons. Membuat lubang baut dengan api sama sekali tidak diperkenankan.
- b) Baut penyambung harus berkualitas baik dan baru. Diameter baut dan panjang ulir harus sesuai dengan yang diperlukan. Mutu baut yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar perencanaan. Lubang baut dibuat maksimum 2 mm lebih besar dari diameter baut.
 - c) Pemasangan dan pengencangan baut harus dikerjakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan momen torsi yang berlebihan pada baut yang akan mengurangi kekuatan baut itu sendiri. Untuk itu diharuskan menggunakan pengencang baut yang khusus dengan momen torsi yang sesuai dengan buku petunjuk untuk mengencangkan masing-masing baut.
 - d) Panjang baut harus sedemikian rupa sehingga setelah dikencangkan masih terdapat paling sedikit 4 ulir yang menonjol pada permukaan, tanpa menimbulkan kerusakan pada ulir baut tersebut.
 - e) Baut harus dilengkapi dengan 2 ring, masing-masing 1 buah pada kedua sisinya. Untuk menjamin pengencangan baut yang dikehendaki maka baut-baut yang sudah dikencangkan harus diberi tanda dengan cat, digunakan menghindari adanya baut yang tidak dapat dikencangkan.

Pemotongan Besi

Semua bekas pemotongan besi harus rapi dan rata. Pemotongannya hanya boleh dilaksanakan dengan brander atau gergaji besi. Pemotongan dengan mesin las sama sekali tidak diperkenankan

Penyimpanan Material

- a) Semua material harus disimpan rapi dan diletakkan diatas papan atau balok-balok kayu untuk menghindari kontak langsung dengan permukaan tanah, sehingga tidak merusak material. Dalam penumpukan material harus dijaga agar tidak rusak, bengkok.
- b) Kontraktor harus memberitahukan terlebih dahulu setiap akan ada pengiriman material dari pabrik ke lapangan, guna pengecekan Direksi. Kontraktor harus memberitahukan Direksi sebelum pengiriman konstruksi baja dan menjamin bahwa setelah di lapangan konstruksi baja tersebut tetap tidak rusak dan kotor. Bilamana ternyata yang dikirim rusak dan bengkok, Kontraktor harus mengganti dengan yang baru.
- c) Sebelum ereksi dimulai, Kontraktor harus memeriksa kembali kedudukan angkur-angkur baja dan memberitahukan kepada Direksi metode dan urutan pelaksanaan ereksinya. Ketinggian dasar kolom yang telah ditentukan dan ketinggian daerah lainnya diukur dengan theodolite atau peralatan sejenis oleh Kontraktor dan disetujui Direksi. Perhatian khusus dalam pemasangan angkur-angkur untuk kolom dimana jarak-jarak/kedudukan angkur-angkur harus tetap dan akurat untuk mencegah ketidakcocokan dalam ereksi. Untuk ini harus dijaga agar selama pengecoran angkur-angkur tersebut tidak bergeser. Dasar kolom dan bidang bawah pelat pemegang angkur harus dalam satu bidang yang rata betul.
- d) Ereksi komponen-komponen baja harus menggunakan alat mekanis (crane). Tali pengikat dan penarik yang dipakai pada waktu ereksi harus dari kabel baja.
- e) Toleransi dari kelurusan batang maupun komponen batang tidak boleh lebih dari 1/1000 panjang batang/komponen batang. Penyimpangan pertemuan sumbu perletakan dengan sumbu kolom tempat perletakan maksimum 0.5 cm dari kedudukan pada Gambar Kerja ke arah horisontal dan 1 cm ke arah vertikal. Semua pelat-pelat atau elemen yang rusak setelah fabrikasi tidak diperbolehkan dipakai untuk ereksi.
- f) Untuk pekerjaan ereksi di lapangan, Kontraktor harus menyediakan tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut harus senantiasa mengawasi dan bertanggungjawab atas pekerjaan ereksi.
- g) Kontraktor bertanggungjawab atas keselamatan pekerja-pekerjanya di lapangan, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Untuk ini Kontraktor harus menyediakan ikat pinggang pengaman, safety helmet, sarung tangan dan pemadam kebakaran. Kegagalan dalam ereksi ini menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya, oleh sebab itu Kontraktor diminta untuk memberi perhatian khusus pada masalah ini.

3) Pengendalian Mutu

Sebelum dilaksanakan fabrikasi atau pemasangan, Kontraktor diwajibkan memberikan pada Direksi berupa "Mill Certificate Test" bahan baja profil dan melakukan uji Tarik besi pada badan independent guna membuktikan hasilnya. Kekurangtepatan pemasangan karena kesalahan fabrikasi harus dibetulkan, diperbaiki atau diganti dengan yang baru

atas biaya Kontraktor. Segala jenis toleransi atau koreksi terkait dengan aja yang digunakan pada pekerjaan ini mengacu pada dasar SNI 07-2054-2006.

3.2. Pekerjaan Railing Platform Extension

Semua konstruksi baja yang telah selesai difabrikasi harus dibedakan dan diberi kode dengan jelas sesuai bagian masing-masing agar dapat dipasang dengan mudah. Peraturan dan standar yang digunakan dalam pekerjaan ini mengacu pada atau standart dari fabrikasi terkait.

Semua material baja harus baru dan disetujui Direksi walaupun Kontraktor telah menggunakan bahan yang telah disetujui. Pasal berikut ini tetap mengikat Kontraktor untuk tetap bertanggungjawab. Semua material untuk konstruksi baja harus menggunakan baja yang baru dan merupakan baja tipe Pipe SCH 40L finishing Hotdip dan seluruh support item seperti mur baut dan angkur finishing Hotdip.

Seluruh pekerjaan fabrikasi harus dilakukan di workshop, kecuali hal-hal yang tidak dapat dilakukan diworkshop dapat dikerjakan di lapangan setelah mendapat persetujuan Direksi. Semua bagian baja sebelum dan setelah difabrikasi harus lurus dan tidak ada tekukan dan ukuran disesuaikan dengan gambar. Sebelum semua pekerjaan fabrikasi dimulai, pelat-pelat baja harus rata dan tidak boleh tertekuk dan bengkok. Semua pekerjaan baja harus disimpan rapi dan ditaruh diatas alas papan. Seluruh pekerjaan baja setelah selesai difabrikasi harus dibersihkan dari karat dengan sikat baja dan dicat.

3.3. Pekerjaan Gratting

Pekerjaan yang dimaksud dalam item ini merupakan item pengadaan sekaligus pemasangan gratting :

1) Persyaratan Bahan

Material yang digunakan adalah Grating hot dip galvanized type SG325/30/100S. Pekerjaan ini juga akan mencakup penyediaan, fabrikasi, pengangkutan, pemasangan, pembersihan / re- galvanisasi dan galvanisasi.

Sebelum dilakukan galvanisasi permukaan yang akan dicat harus bersih dan bebas dari lemak, debu, produk korosi, residu garam, dan sebagainya, kontraktor wajib menyertakan metode dan material yang digunakan untuk re-galvanisasi. Semua elemen harus digalvanisasi dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan AASHTO M111M-15 (Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.)

Semua material harus baru dan disetujui Direksi walaupun Kontraktor telah menggunakan bahan yang telah disetujui. Pasal berikut ini tetap mengikat Kontraktor untuk tetap bertanggungjawab

2) Metode Pelaksanaan

Seluruh pekerjaan fabrikasi harus dilakukan di workshop, kecuali hal-hal yang tidak dapat dilakukan diworkshop dapat dikerjakan di lapangan setelah mendapat persetujuan Direksi. Semua bagian sebelum dan setelah difabrikasi harus lurus dan tidak ada tekukan dan ukuran disesuaikan dengan gambar.

3) Pengendalian Mutu

Sebelum dilaksanakan fabrikasi atau pemasangan, Kontraktor diwajibkan memberikan pada Direksi berupa "Manufacture's Certificate Test" bahan yang digunakan.

3.4. Pekerjaan Brushing / Surface Preparation

Scope pada pekerjaan ini adalah brushing atau pembersihan permukaan karat pada baja eksisting. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar permukaan baja eksisting bersih dari karat dan segala jenis kotoran yang menempel pada permukaan baja, sehingga cat atau bahan pelapis lain dapat menempel pada permukaan baja dengan baik, tidak mudah terkelupas, dan terhindar dari korosi. Semua Pekerjaan yang meliputi pengecatan baja harus dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan pada ISO 12944-5:2007.

Kontraktor wajib menyampaikan metode pelaksanaan kepada direksi sebelum pekerjaan dimulai. Pekerjaan ini melingkupi pembersihan permukaan cat dan karat yang ada pada permukaan baja sampai dipastikan tidak ada karat yang tersisa atau menempel pada permukaan baja eksisting, dan harus melalui beberapa tahapan pengecekan atau inspeksi yang mengacu kepada standar yang telah ditentukan agar dalam tahapan selanjutnya tidak terjadi kendala.

Bidang permukaan pengecatan harus diratakan/dihaluskan dengan bahan/alat mesin amplas elektrik yang bermutu baik, sampai merupakan bidang permukaan pengecatan telah memenuhi persyaratan dengan baik dan telah disetujui Direksi Pengawas. Bidang permukaan pengecatan dibersihkan dari debu, serbuk gergaji, benar-benar bebas dari minyak, dan sebagainya serta kering betul.

3.5. Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan pengecatan baja profil untuk struktur pole serta seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar atau spesifikasi teknis. Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan cat, peralatan, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan pekerjaan pengecatan pada seluruh detail yang disebutkan dalam gambar dan sesuai petunjuk konsultan pengawas sehingga didapat hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.

1) Persyaratan Bahan

Semua Pekerjaan yang meliputi pengecatan baja harus dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan pada ISO 12944-5:2007(E). Pekerjaan pengecatan baja meliputi lapisan cat primer, sekunder dan finish dengan ketebalan total minimal 360 mikron menggunakan jenis cat kategori C5 dengan standar durabilitas 7-15 tahun.

Pekerjaan pengecatan baja meliputi lapisan cat primer, sekunder dan finish dengan ketentuan sebagai berikut :

Primer Coat	150 micron	Epoxy High Build Base	Jotun/ppg/setara
Intermediate Coat	150 micron		
Finish Coat	60 micron	Polyurethane Base	

Hasil pengecatan yang rusak pada waktu perakitan harus segera dicat ulang sesuai dengan cat yang digunakan. Bahan sebelum digunakan, terlebih dahulu harus diserahkan contoh kepada direksi pengawas, minimal 2 (dua) jenis hasil produk yang berlainan, untuk mendapat persetujuan direksi pengawas. Contoh – contoh yang diserahkan harus disertai brosur dari pabrik yang bersangkutan.

Kontraktor harus membuat contoh jadi dari pekerjaan pengecatan dalam beberapa macam warna, untuk diserahkan kepada direksi pengawas. Penukaran/penggantian bahan harus dari mutu sesuai contoh yang disetujui serta harus dengan persetujuan pihak direksi pengawas, penukaran dan penggantian bahan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya tanpa adanya tambahan biaya.

2) Metode Pelaksanaan

- Permukaan profil harus dibersihkan dari semua debu, kotoran, minyak, gemuk dan sebagainya dengan cara mencuci dengan white spirit atau solvent lain yang cocok. Karat dan kerak harus dihilangkan dengan cara menggosok dengan wire brush mekanik. Paling lambat 2 jam setelah pembersihan ini, pengecatan dasar pertama sudah harus dilakukan.
- Sebelum mulai pengecatan Kontraktor harus memberitahukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuannya untuk aplikasi dari semua bahan cat. Hasil pengecatan yang rusak pada waktu perakitan harus segera dicat ulang sesuai dengan persyaratan cat yang digunakan.
- Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas yang menunjukkan tanda sapuan, roller maupun spray gun. Tebal minimum dari tiap lapisan jadi/finish minimum sama dengan syarat yang dispesifikasikan pabrik. Pengecatan dilakukan minimal 3 (tiga) lapis (primer, second, dan finish) atau hingga dicapai hasil pengecatan yang tebal, rata dan sama warnanya.

3) Pengendalian Mutu

- Seluruh pelaksanaan dan bahan untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan standar dan/atau spesifikasi pabrik. Pabrik dan kontraktor harus memberi jaminan minimal selama 7-15 tahun terhitung waktu penyerahan atas semua pekerjaan ini terhadap kemungkinan cacat, warna yang berubah dan kerusakan cat lainnya.
- Bahan didatangkan langsung dari pabrik, tiba di Site Konstruksi harus masih tersegel baik dalam kemasannya dan tidak cacat. Penyedia Jasa wajib membuktikan keaslian cat dari produk tersebut mengenai kemurnian cat yang akan dipergunakan.
- Hasil pekerjaan yang tidak disetujui direksi atau pengawas harus diulang dan diganti. Kontraktor harus melakukan pengecatan kembali bila ada cat dasar atau cat finish yang kurang menutupi atau lepas sebagaimana ditunjukkan oleh konsultan pengawas.
- Kontraktor wajib menyampaikan hasil inspeksi coating sesuai yang disyaratkan didalam laporan pada setiap beam yang telah ditentukan.



PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4
Desa Tubanan Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara Jawa Tengah
Indonesia 59453
Tel: 0291-427-0493 Fax: 0291-427-0601

Ref. No.	PT. KPJB-614041-02-2024-406
Revision	0
Date	May 2026
Expiry	Semi-permanent
Security Class	Limited Access
Page	9 pages including cover

TPC
Installation of Extension Grating of Unit 3&4 Booster Fan Motor
12 May 2026

Prepared by

Kristanto
Engineering Staff

Checked by

L. Tirta Aji
Engineering Leader

Reviewed by

Wahyu Tri Wibowo
Engineering Manager

Approved by

Kook Hyun Cheol
Station Manager



1. BACKGROUND

Related with number of rotating equipment at PLTU Tanjung Jati Units 3& the Engineering Division performs periodic monitoring to detect equipment conditions early and prevent catastrophic failure. **Vibration analysis** is a primary predictive maintenance technique used for this purpose.

Current Challenges:

- **Safety Hazards:** The current booster fan configuration lacks secure access for vibration data collection. Personnel cannot safely reach the motor bearing areas (inboard and outboard) from existing gratings, creating a high **risk of falls**.
- **Operational Inefficiency:** During maintenance, teams must currently erect temporary scaffolding and remove handrails to gain access, which is time-consuming and labour-intensive.
- **Technical Risk:** Due to restricted space, there is a risk of personnel accidentally contacting the **lubrication path valves** during data collection. Any accidental adjustment to these valves could disrupt the bearing lubrication system, leading to equipment damage.

2. PURPOSE

The installation of the extension grating aims to achieve the following objectives:

- **Fall Prevention:** Eliminate the risk of personnel falling by providing a stable, permanent working platform.
- **Weather Safety:** Improve footing and safe passage in the booster fan area, particularly during the rainy season when surfaces become slick.
- **Operational Efficiency:** Streamline maintenance activities during Planned Outages and routine vibration monitoring by eliminating the need for temporary scaffolding.
- **Risk Mitigation:** Protect critical lubrication components from accidental contact during routine inspections.
- **Zero Accident Achievement:** Align with the plant's safety goal of maintaining a zero-accident workplace environment.

3. CURRENT CONDITION

a. Photograph

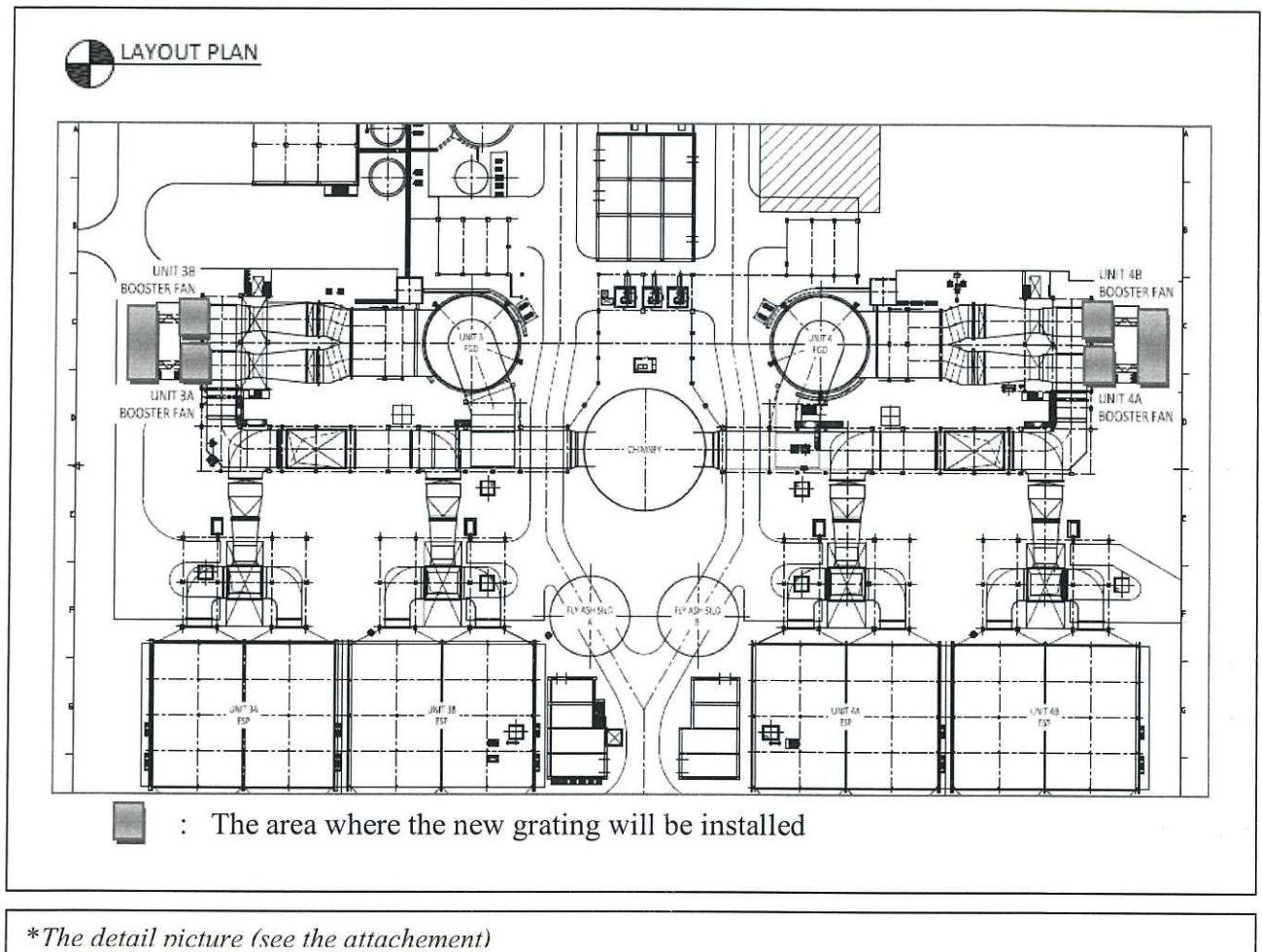
The Engineering Division has conducted a site inspection and identified several **unsafe conditions** regarding grating access for the following maintenance activities:

- **Predictive Maintenance:** Routing vibration data collection.
- **Preventive Maintenance:** Routine inspections and greasing.
- **Corrective Maintenance:** Repair works during Major or Minor Overhauls.

Photograph	Description
  	Location: Unit 3&4 FGD Booster Fan Motor Findings: Lack of Access: There is currently no designated platform/grating to safely take vibration data on the motor inboard or outboard area. High Fall Risk: Personnel are exposed to potential falls during measurement and maintenance due to insufficient floor coverage. Manual Handling Obstacles: Predictive Maintenance teams must bypass existing handrails or use temporary structures, increasing the risk of injury.

4. MODIFICATION WORK DESCRIPTION

a. Installation of New Access Grating (Unit 3&4 Booster fan area)





PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4
Desa Tubanan Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara Jawa Tengah
Indonesia 59453
Tel: 0291-427-0493 Fax: 0291-427-0601

b. Scope of Work and Material Specifications

Item	Description of Work	Specification
Support Structure	Supply and install the structural support frame for the platform extension.	BJ41 Steel (Hot-Dip Galvanized)
Railing System	Supply and install handrails, mid-rails, and toe plates for the extension.	BJ41 Steel (Hot-Dip Galvanized)
Grating	Supply and install serrated grating for slip resistance.	SG325/30/100S (Hot-Dip Galvanized)
Fasteners	Supply and install chemical anchor bolts for concrete/structure securing.	M12 Chemical Anchor (Hot-Dip Galvanized)
Surface Prep	Cleaning and preparation of the existing structure for welding/connection.	In accordance with ISO standards
Protective Coating	Multi-layer painting system for C5-category corrosion protection.	Min. 300 Microns (Polyurethane) Brand: PPG / Jotun / Chugoku

c. General Requirements For Installation

1. Administration Requirements

To ensure quality and compliance, the Contractor must adhere to the following:

- **Safety & Planning Documentation:** The Contractor shall submit a **Job Safety Analysis (JSA)**, Project Organizational Chart, and a detailed **Method Statement (Work Procedure)** for approval prior to mobilization.
- **Proven Track Record:** The Contractor must demonstrate relevant experience in similar structural fabrication and installation projects.
- **Final Documentation:** Upon project completion, the Contractor shall submit a comprehensive **Final Work Completion Report**, including:
 - Daily/Weekly activity reports.
 - **As-Built Drawings** reflecting the final installation.
 - Material Mill Certificates and Galvanizing/Painting inspection reports.



PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4
Desa Tubanan Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara Jawa Tengah
Indonesia 59453
Tel: 0291-427-0493 Fax: 0291-427-0601

2. Scaffolding & Rigging

- Compliance: The Contractor is responsible for providing all necessary scaffolding. All scaffolding must be erected, inspected, and tagged by certified personnel in strict accordance with HSE Division regulations.
- Load Support: During installation, the UNP support frames must be secured using chain blocks or temporary rigging to maintain correct positioning before final welding or bolting.

3. Manpower & Fabrication

- Welding Certification: All welding activities must be performed by certified welders with documented experience in structural steelwork.
- Qualifications: All personnel must meet the minimum qualifications specified in the Terms of Reference documents.
- Precision Installation: All components must be installed according to the approved engineering drawings.
- Corrosion Protection: Any field welds or areas damaged during installation must be cleaned and treated with a high-zinc primer followed by the specified 300-micron polyurethane coating system to prevent corrosion.

4. Tools and Consumables

- Contractor Responsibility: The Contractor shall provide all necessary tools, machinery, welding equipment, and consumables (electrodes, grinding discs, gases, etc.) required to complete the work within the agreed timeframe.
- Equipment Inspection: All electrical tools and lifting equipment (chain blocks, slings) must have valid inspection tags and be in good working condition before being brought onto the PLTU Tanjung Jati site.

5. SPECIAL REQUIREMENTS

a. Material Requirements & Certifications

The Contractor must provide official certificates of compliance for the following:

- Galvanization: Mill and Hot-Dip Galvanizing (HDG) certificates for all Structural Support Extensions, Railing Systems, Extension Gratings (Spec: SG325/30/100S), and Anchor Bolts.
- Anchor Systems: M12 Chemical Anchors (Hilti HAS-F or equivalent) must be Hot-Dip Galvanized.



- **Progress Tracking:** To monitor project health, the Contractor must submit daily and weekly activity reports, including an **S-Curve** to track actual vs. planned progress.
- **Final Deliverables:** Upon completion, a comprehensive Final Report must be submitted. This includes:
 - **As-Built Drawings** (reflecting all field modifications).
 - **Digital Files:** PDF and original CAD (.dwg) formats.
 - **Hard Copies:** Original physical documents for plant archives.

No	Description	Specification	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
A	Preparation Work					29,168,000.00
1	Mobilization and demobilization	1	1.00	Ls	15,000,000.00	15,000,000.00
2	Install Scaffolding	1	1.00	Ls	14,168,000.00	14,168,000.00
B	Construction Work					402,714,184.00
1	Supply and Install Structure Support Platform Extension (finish hot deep galvanish)	Bj41	1812.00	Kg	64,394.00	116,681,928.00
2	Supply and Install Railing Platform Extension (finish hot deep galvanish)	Bj41	1058.00	Kg	64,394.00	68,128,852.00
3	Supply and Install Extension Grating (finish hot deep galvanish)	SG325/30/100S	40.00	m2	2,280,084.00	91,203,360.00
4	Supply and Install Angkur Bolt M12 (Chemical Anchor)	(Hot Deep Galvanish)	160.00	Unit	200,419.00	32,067,040.00
5	Surface Preparation Support existing	Power Tools	154.00	m2	99,906.00	15,385,524.00
6	Supply and Install Painting min 360micron (polyurethane category CS)	PPG/Jotun/Chugoku	260.00	m2	304,798.00	79,247,480.00
					SUB TOTAL	431,882,184.00
					VAT 11 %	47,507,040.24
					TOTAL	479,389,224.24
					DIBULATKAN	479,380,000.00

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 1: RFQ No. K18672

MATERIAL LIST

Item No	Item Code	Description	Quantity	
			Order	Unit
1	/	Mobilization and demobilization	1,00	LS
2	/	Install Scaffolding	1,00	LS
3	/	Supply and Install Structure Support Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.812,00	KG
4	/	Supply and Install Railing Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.058,00	KG
5	/	Supply and Install Extension Grating (Hotdip Galvanized) SG325/30/100S	40,00	M2
6	/	Supply and Install Angkur Bolt M12 (Chemical Anchor) (Hotdip Galvanized)	160,00	UNIT
7	/	Surface Preparation Support existing	154,00	M2
8	/	Supply and Install Supply and Install Painting min 360 micron (polyurethane category C5)	260,00	M2

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K18672

Quotation format

A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	/	Mobilization and demobilization	1,00	LS		
2	/	Install Scaffolding	1,00	LS		
3	/	Supply and Install Structure Support Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.812,00	KG		
4	/	Supply and Install Railing Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.058,00	KG		
5	/	Supply and Install Extension Grating (Hotdip Galvanized) SG325/30/100S	40,00	M2		
6	/	Supply and Install Angkur Bolt M12 (Chemical Anchor) (Hotdip Galvanized)	160,00	UNIT		
7	/	Surface Preparation Support existing	154,00	M2		
8	/	Supply and Install Supply and Install Painting min 360 micron (polyurethane category C5)	260,00	M2		
		TOTAL				
		VAT 11%				
		GRAND TOTAL				

..... rupiah (Please mention the price in words)

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP
DUTY STAMP / MATERAI (10000)
Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	/	Mobilization and demobilization	1,00	LS	
2	/	Install Scaffolding	1,00	LS	
3	/	Supply and Install Structure Support Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.812,00	KG	
4	/	Supply and Install Railing Platform Extension (finish hot dip galvanized) BJ41	1.058,00	KG	
5	/	Supply and Install Extension Grating (Hotdip Galvanized) SG325/30/100S	40,00	M2	
6	/	Supply and Install Angkur Bolt M12 (Chemical Anchor) (Hotdip Galvanized)	160,00	UNIT	
7	/	Surface Preparation Support existing	154,00	M2	
8	/	Supply and Install Supply and Install Painting min 360 micron (polyurethane category C5)	260,00	M2	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K18672

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal yangtelah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K18672

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K18672

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang:
	1. Description sesuai permintaan
	2. Bertanggal (dated)
	3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped)
	4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 250.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 250.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: April, May, June 2026 (Copy of 3 month payment tax period of: April, May, June 2026)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participants must have registered CSMS Certificate (minimum: Extreme Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
7	Copy IUJK Konstruksi
8	Copy SBU or KBLI terkait Konstruksi Gedung
9	Copy Engineer with Educational background Civil Engineering
10	Copy Ahli K3 Konstruksi
11	Copy personnel with certified Welder & Scaffolder
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02
Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div. : Finance and Administration
Revision No. : 00

TERMS AND CONDITION

Lampiran

PO NO :

Description :

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"**Purchase Order/PO**" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau *PO*).

"**ASET OPERATOR**" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"**PLN TJB**" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"**PPN**" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.
- 2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:
 - 2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".
 - 2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).
 - 2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.
 - 2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.
 - 2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam PO
- 2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

- 3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.
- 3.1.3 *Aktivasi Surat Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (surel/email) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 00

3.1.4 Jangka Waktu berlakunya *Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "**Start Date**" dan "**End Date**".

3.1.5 Pada ketentuan Pasal 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/email*) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.

3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.

3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi lampiran 2.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.

6. PERUBAHAN PURCHASE ORDER/PO (AMENDMENT PO)

Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama **PLN TJB** dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.

7. BARANG-BARANG

7.1 Semua barang yang dipasang/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.

8. KEMASAN

Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan: apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.

9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

10. SERTIFIKASI

Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrik (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);

ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).

11. PENYERAHAN

11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.

11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.

11.3 Waktu Penyerahan barang(-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/ email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.

12. DENDA SANKSI

12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** minimal 2 (dua) tahun.

12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.

12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("*suspend*") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("*suspend*") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.

12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02
Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div. : Finance and Administration
Revision No. : 00

- 12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;
- 12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;
- 12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri PO beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB** adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN *PURCHASE ORDER/PO* KARENA WANPRESTASI

- 13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:
- Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** terkait *fraud*.
 - Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order/PO*.
 - Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** selama jangka waktu *Purchase Order/PO* terbukti palsu/tidak benar.
 - Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order/PO* yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order/PO*.
- 13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order/PO*, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order/PO* dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
 - Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasa wajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasa wajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - Warning Letter 3* ((Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*).
 - Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO*, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**, akan membatalkan *Purchase Order/PO* dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO* dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order/PO* secara sepihak.
- 13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.
- 13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order/PO*, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order/PO* wajib berhenti, kecuali:
- Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
 - Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO*;
 - Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order/PO* telah diakhiri; dan/atau
 - Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order/PO*.
- 13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order/PO*.
- 13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order/PO* yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.
- 13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order/PO*, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order/PO*:
- ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPIB-0951-02
Form No. : KPIB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div. : Finance and Administration
Revision No. : 00

- pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;
- c. Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
- d. **ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order/PO* lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

- 14.1 Harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.
- 14.2 Bagi Pengusaha Kena Pajak ("**PKP**") harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :

- 15.1 Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 .
- 15.2 Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- 15.3 Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
- 15.3.1 Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
- 15.3.2 Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan **ASET OPERATOR** Procurement).
- 15.3.3 Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "**Surat Penunjukan Pemenang / Appointment of Awarded Supplier**" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ Email) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- 15.5 Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- 15.6 Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- 16.2 Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau email dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- 16.3 Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- 16.4 Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Dipersyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan atau operasi awal atas barang ("**Masa Garansi**"). Apapun yang terjadi terlebih dahulu dalam Masa Garansi, ditemukan kerusakan atau cacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui email atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- 19.1 Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- 19.2 Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- 19.3 Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- 19.4 Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- 19.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.6 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.7 NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap Copy.
- 19.8 Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.9 Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.10 Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.11 SIUP/NIB dan SIUK : 1 (satu) rangkap Copy (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02
Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div. : Finance and Administration
Revision No. : 00

19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order /PO* wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran " Tata Cara Penagihan")

20. PEMBAYARAN

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO* :

20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.

20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. LAIN - LAIN

21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order/PO*.

21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order/PO* dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.

21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.

21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order/PO* dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.

21.5 *Purchase Order/PO* dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order/PO* dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatanganinya versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.

21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN

1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.

1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE

2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.

2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.

2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.

2.4 Foto *copy* Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.

2.5 Foto *copy* Sertifikat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "**VALID**" yang terkait dengan Jasa.

2.6 Foto *copy* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir *Request ID Card*.

2.7 Foto *copy* Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengendara mobil perusahaan untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".

2.8 Foto *copy* surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".

2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan

2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :

2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai

2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.

2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan

2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order/PO*)

3. PURCHASE REQUISITION BARANG

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.

3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.

3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.

3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut :

4.1 *Copy* sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.

4.2 *Copy* kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.

4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).

4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.

4.5 *Copy* Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.